



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA TAKENGON
NOMOR : 04 TAHUN 2023**

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SAI (SAKPA DAN SIMAK BMN)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAKENGON
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pengelola Keuangan Pengelola Barang Milik Negara di lingkup LPP RRI Takengon, maka dipandang perlu menunjuk RRI Takengon sebagai tim Pengelola SAI [SAKPA DAN SIMAK BMN]
 - b. bahwa nama- nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap ditunjuk menjadi Tim Pengelola Aplikasi SAI [SAKPA DAN SIMAK BMN] RRI Takengon.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Takengon tentang Pembentukan Tim Pengelola SAI [SAKPA DAN SIMAK BMN] RRI Takengon tahun 2022
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;;
 - 6. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor, 002/PER/DIREKSI/2006 ,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor, 1 tahun 2012 tentang Struktural Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia;
 - 7. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 2047 Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 - 8. DIPA LPP RRI Takengon Nomor SP.DIPA-116.01.2.683478/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Takengon tentang Pembentukan Tim Pengelola SAI [SAKPA DAN SIMAK BMN] LPP RRI Takengon tahun 2023.
- Kesatu : Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola SAI [SAKPA DAN SIMAK BMN] LPP RRI Takengon tahun 2023.
- Kedua : Tim bertugas melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Aplikasi yang telah ditentukan Pemerintah dengan rincian tugas sebagai berikut.
1. Mengumpulkan Data Pengelola Baik SAI [SAKPA DAN SIMAK BMN] LPP RRI Takengon.
 2. Merekapitulasi semua data Pengelola LPP RRI Takengon.
 3. Melaporkan semua Data Pengelola SAI [SAKPA DAN SIMAK BMN] LPP RRI Takengon kepada Direktur Utama LPP RRI.
 4. Mempersiapkan semua Data SAI [SAKPA DAN SIMAK BMN] LPP RRI Takengon;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Kepala LPP RRI Takengon:
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA LPP RRI Takengon Nomor, SP.DIPA-116.01.2.683478/2023 Tanggal 30 November 2022
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
1. Direktur Utama LPP RRI
 2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
 3. Kepala KPPN Tekengon
 4. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Kepala LPP RRI Takengon


Nurdin M, S.Sos
NIP. 19731106 199303 1 001

SUSUNAN TIM PENGELOLA SAI [SAKPA DAN SIMAK BMN] LPP RRI TAKENGON
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP
1.	Penanggung Jawab	: Kepala LPP RRI Takengon
2.	Koordinator	: Erani Arora, SP NIP. 19790501 200504 2 003
3.	Ketua	: Helmi Tanjung.ST NRP. 070 19880930 201409 1 01
4.	Wakil Ketua	: Nurhabibah Batubara.SE NRP. 070 19880205 201409 2 01
5.	Anggota	1. Ilhamdi.SE NIP. 19951103 201902 1 006 2. Hikmah, SE NRP. 070.19800922 201207 2 01 3. Muhammad Anifin, A.Md NIP. 19970523 202203 1 004

Kepala LPP RRI Takengon



Nurdin M, S.Sos

NIP. 19731106 199303 1 001

A.